



**P U T U S A N**  
**Nomor 143/Pid.B/2016/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI;
2. Tempat Lahir : Yubuwei;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 07 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rumbu, Rt.13/Rw.04 Desa Yubuwei  
Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten sumba  
Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS;
2. Tempat Lahir : Rumbu;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rumbu, rt.13/Rw. 04 Desa Yubuwei  
Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten Sumba  
Timur
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN;
2. Tempat Lahir : Yubuwei;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Maret 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rumbu, rt.13/Rw. 04 Desa Yubuwei  
Kecamatan Kahaungu eti, Kabupaten Sumba  
Timur
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 September 2016;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 11 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 November 2016

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 143/Pid.B/2016/PN.WGP tanggal 21 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2016/PN.WGP tanggal 21 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI, Terdakwa II. LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS dan Terdakwa III ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I I. RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI, Terdakwa II. LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW),Pipi kanan(KB6),Rebis Kanan(878).Hotu Kanan( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri(ABAB),Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan(877).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 874 ).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 883 ).Hotu Kanan ( ) kiri;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 34 ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan 688 ( ).Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 24 ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 648) Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan ( ) kiri 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 meter
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 648 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 677 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 662 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 674 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri (MW ),pipi kanan (

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H06 ), nomor rebis kanan ( 678 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA, alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga, Kec. kahaungu Eti;

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234, dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih, cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri M8 ), pipi kanan ( H06 ), nomor rebis kanan ( 683 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA, alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga, Kec. kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016, dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan, cap besi polos, hotu telinga kanan ( ) kiri, milik RAMBU ANA, yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016

## **Dikembalikan Kepada saksi RAMBU ANA**

- 1 ( satu ) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI, Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Kepala Warna Kuning, Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor Polisi: DK 9366 HD;
- 1 ( satu ) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI, Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor Polisi: DK 9366 HD, Nama pada STNK : RUSLAN, alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR

## **Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui saksi NIKODEMUS LANGU HEMA**

- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibenani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I RONIAS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan Terdakwa II LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan Terdakwa III ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN Pada hari Kamis,tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat bertempat di Padang Matawai Katingga Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 11 (sebelas) ekor hewan sapi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RAMBU ANA atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi BABANG NOTI selaku gembala diminta oleh saksi RAMBU ANA untuk mengumpulkan sapi di padang dan memasukkannya ke dalam rens/kandang,kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi BABANG NOTI mengusir sapi dari padang dan memasukkan ke kandang/rens.setelah sapi terkumpul didalam kandang/rens saksi BABANG NOTI melihat jumlah sapi telah berkurang,kemudian saksi RAMBU ANA meminta saksi BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi yang ada di dalam kandang/rens, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 september 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa I dihubungi oleh saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa I untuk mencari sapi dengan imbalan akan diberikan uang 2 (dua) juta per ekornya kemudian Pada hari Kamis,tanggal 08 September 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ke padang mencari sapi dengan berjalan kaki didalam perjalanan terdakwa I melihat terdakwa III sedang mengembalakan hewan sapi milik terdakwa III lalu terdakwa I meminta terdakwa III untuk membantu mengusir sapi,selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berjalan menuju padang matawai katingga, sesampainya di padang matawai katingga,terdakwa I melihat kumpulan sapi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III tanpa seijin dan sepengetahuan saksi saksi RAMBU ANA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



maupun saksi BABANG NOTI langsung mengusir 11 (sebelas) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut kiri ( M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut kiri ( M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ),buntut Kiri (MW ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 6 Bulan warna bulu putih, hotu polos

lalu menggiring dari padang matawai katingga kemudian sesampainya dipadang belakang SD matawai maringu terdakwa III pulang untuk kembali mengembalikan sapi milik terdakwa III sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tetap melanjutkan menggiring 11 (sebelas) ekor sapi tersebut,sesampainya di rumah saksi BEHAR RANJA WALI (terdakwa dalam berkas terpisah),terdakwa I dan terdakwa II lalu menggiring dan memasukan 11 (sebelas) ekor sapi ke dalam kandang dan,setelah 11 (sebelas) ekor sapi tersebut masuk ke dalam kandang,kemudian terdakwa I menuju rumah saksi BEHAR RANJA WALI yang berada tidak jauh dari kandang lalu sesampainya di rumah saksi BEHAR RANJA WALI terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA,lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pergi melihat kandang untuk melihat sapi – sapi tersebut setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali lagi ke



rumah saksi BEHAR RANJA WALI, selanjutnya saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta saksi BEHAR RANJA WALI untuk merubah cap pada sapi tersebut, lalu saksi BEHAR RANJA WALI kemudian mengambil 3 (tiga) buah besi yang sudah di bengkokkan setelah itu terdakwa I bersama saksi BEHAR RANJA WALI dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA, setelah itu, menjirat sapi satu per satu kemudian mengikat kaki sapi tersebut lalu setelah besi dibakar dan panas kemudian saksi BEHAR RANJA WALI bersama dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA selanjutnya merubah cap besi pada paha belakang kiri, buntut kiri dan pipi kanan sapi dimana jika sapi yang memiliki cap M8 dirubah menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan untuk sapi yang memiliki cap besi MW dirubah menjadi cap 2 jari sebanyak 1 (satu) ekor dan setelah selesai merubah cap besi pada 6 (enam) ekor sapi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II saksi BEHAR RANJA WALI dan ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali ke rumah saksi BEHAR RANJA WALI lalu saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA keluar untuk mencari truck tidak lama kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali datang ke rumah dan menyusul truck dum yang langsung parkir di depan kandang, kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi BEHAR RANJA WALI untuk membantu menaikan 7 (tujuh) ekor sapi ke aras truck dum dengan cara memiringkan bak/dum sedikit kemudian satu per satu sapi yang sudah di ikat kakinya dinaikan ke atas bak/dum, setelah 7 (tujuh) ekor sapi berada di atas bak/dum truck kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA naik di truck dan bersama dengan sopir meninggalkan kandang milik saksi BEHAR RANJA WALI sedangkan terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi RAMBU ANA mengalami kerugian lebih dari Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah )

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RONI AS KAHUARA TUABA Alias RONI bersama-sama dengan Terdakwa II LEONARDUS DUNDU TAY Alias NADUS dan Terdakwa III ARLAN DOMU PIRANDAWA Alias ARLAN Pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat bertempat di Padang





Matawai Katingga Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 11 (sebelas) ekor hewan sapi, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi BABANG NOTI selaku gembala diminta oleh saksi RAMBU ANA untuk mengumpulkan sapi di padang dan memasukkannya ke dalam rens/kandang, kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi BABANG NOTI mengusir sapi dari padang dan memasukkan ke kandang/rens. Setelah sapi terkumpul didalam kandang/rens saksi BABANG NOTI melihat jumlah sapi telah berkurang, kemudian saksi RAMBU ANA meminta saksi BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi yang ada di dalam kandang/rens, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa I dihubungi oleh saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa I untuk mencari sapi dengan imbalan akan diberikan uang 2 (dua) juta per ekornya kemudian Pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ke padang mencari sapi dengan berjalan kaki didalam perjalanan terdakwa I melihat terdakwa III sedang mengembalakan hewan sapi milik terdakwa III lalu terdakwa I meminta terdakwa III untuk membantu mengusir sapi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berjalan menuju padang matawai katingga, sesampainya di padang matawai katingga, terdakwa I melihat kumpulan sapi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III tanpa seijin dan sepengetahuan saksi saksi RAMBU ANA maupun saksi BABANG NOTI langsung mengusir 11 (sebelas) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ), buntut kiri ( M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 6 tahun Cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ), buntut kiri ( M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos



- 1 (satu ) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ),buntut Kiri (MW ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi Betina umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 1 tahun warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ),buntut Kiri (M8 ) pipi kanan ( H06 ) hotu polos
- 1 (satu ) ekor sapi jantan umur 6 Bulan warna bulu putih, hotu polos

lalu menggiring dari padang matawai katingga kemudian sesampainya dipadang belakang SD matawai maringu terdakwa III pulang untuk kembali mengembalikan sapi milik terdakwa III sedangkan terdakwa I dan terdakwa II tetap melanjutkan menggiring 11 (sebelas) ekor sapi tersebut,sesampainya di rumah saksi BEHAR RANJA WALI (terdakwa dalam berkas terpisah),terdakwa I dan terdakwa II lalu menggiring dan memasukan 11 (sebelas) ekor sapi ke dalam kandang dan,setelah 11 (sebelas) ekor sapi tersebut masuk ke dalam kandang,kemudian terdakwa I menuju rumah saksi BEHAR RANJA WALI yang berada tidak jauh dari kandang lalu sesampainya di rumah saksi BEHAR RANJA WALI terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA,lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA pergi melihat kandang untuk melihat sapi – sapi tersebut setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali lagi ke rumah saksi BEHAR RANJA WALI,selanjutnya saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta saksi BEHAR RANJA WALI untuk merubah cap pada sapi tersebut,lalu saksi BEHAR RANJA WALI kemudian mengambil 3 (tiga) buah besi yang sudah di bengkokkan setelah itu terdakwa I bersama saksi BEHAR



RANJA WALI dan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA ,setelah itu, menjirat sapi satu per satu kemudian mengikat kaki sapi tersebut lalu setelah besi dibakar dan panas kemudian saksi BEHAR RANJA WALI bersama dengan saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA selanjutnya merubah cap besi pada paha belakang kiri ,buntut kiri dan pipi kanan sapi dimana jika sapi yang memiliki cap M8 dirubah menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan untuk sapi yang memiliki cap besi MW dirubah menjadi cap 2 jari sebanyak 1(satu) ekor dan setelah selesai merubah cap besi pada 6 (enam) ekor sapi kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II saksi BEHAR RANJA WALI dan ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali ke rumah saksi BEHAR RANJA WALI lalu saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA keluar untuk mencari truck tidak lama kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA kembali datang ke rumah dan menyusul truck dum yang langsung parkir di depan kandang,kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA meminta terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi BEHAR RANJA WALI untuk membantu menaikan 7 (tujuh) ekor sapi ke aras truck dum dengan cara memiringkan bak/dum sedikit kemudian satu per satu sapi yang sudah di ikat kakinya dinaikan ke atas bak/dum,setelah 7 (tujuh) ekor sapi berada di atas bak/dum truck kemudian saksi ANTONIUS NDAPA ANA MEHA naik di trcuk dam bersama dengan sopir meninggalkan kandang milik saksi BEHAR RANJA WALI sedangkan terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi RAMBU ANA mengalami kerugian lebih dari Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah )

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMBU ANA Alias IBU RAMBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui jika sapi milik saksi hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, pada saat itu saksi meminta BABANG NOTI untuk mengumpulkan sapi-sapi dipadang dan memasukan ke rens/kandang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sore hari BABANG NOTI memberitahukan pada saksi bahwa sapi milik saksi telah berkurang;
- Bahwa kemudian saksi meminta BABANG NOTI untuk kembali mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan memeriksa apa ada pagar rens/kandang yang rusak dan ternyata ada pagar/rens yang rusak, setelah itu saksi BABANG NOTI mengumpulkan sapi-sapi dan mengecek jumlah sapi ternyata telah berkurang 41 ekor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 mendapat informasi bahwa 7 ekor sapi milik RAMBU ANA telah di temukan dan diamankan di Polres namun sudah berubah cirinya;
- Bahwa setelah di polisi Para terdakwa mengakuinya mengambil sapi sebanyak 11 ekor
- Bahwa dari 7 ekor sapi yang ditemukan 2 (dua) ekor telah mati dan sisa 5 (lima) ekor dan 4 ekor belum ditemukan sampai sekarang
- Bahwa Para terdakwa mengambil dengan cara memotong kawat di pintu rens;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi sudah mengalami perubahan yaitu
  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri ( MW) pipi kanan (KB6 ) rebis kanan ( 878 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 678 ) ;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 877 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 677);
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 874 ),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri ( M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ),rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 24 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;
- Bahwa harga 1 ekor sapi umur 1 (satu) tahun sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah para terdakwa hanya mengambil 11 (sebelas) ekor sapi dan mengambil hewan kerbau sapi tersebut tidak dengan cara membakar pagar rens;

**2. BABANG NOTI Alias BABANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU ;
- Bahwa saksi yang mengembalikan hewan-hewan sapi milik saksi korban, bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sapi hilang pada hari minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi diminta oleh saksi korban RAMBU ANA untuk mengumpulkan sapi-sapi dipadang dan memasukan ke rens/kandang;
- Bahwa sekira jam 16.00 wita saksi mengusir sapi tersebut dari padang dan memasukan ke kandang/rens dan saksi melihat sapi tidak banyak seperti biasanya ;
- Bahwa kemudian saksi korban RAMBU ANA meminta saksi untuk kembali mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan memeriksa apa ada pagar rens/kandang yang rusak dan ternyata ada pagar/rens yang rusak, setelah itu saksi mengumpulkan sapi-sapi dan mengecek jumlah sapi ternyata telah hilang 41 ekor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sapi milik saksi korban ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Lambanapu, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa sapi milik saksi korban yang ditemukan sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi);
- Bahwa Saksi korban RAMBU ANA tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk menjual sapi milik saksi korban RAMBU ANA ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RAMBU ANA mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah para terdakwa hanya mengambil 11 (sebelas) ekor sapi dan mengambil hewan kerbau sapi tersebut tidak dengan cara membakar pagar rens;

### 3. UMBU ANDI Alias UMBU ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban RAMBU ANA jika hewan sapi miliknya hilang sebanyak 41 ekor pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat dipadang desa matawai katingga Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 mendapat informasi bahwa 7 ekor sapi milik saksi korban RAMBU ANA telah di temukan dan diamankan di Polres namun hewan-hewan sapi tersebut sudah berubah cirinya yakni dari M8 menjadi ABAB, yang menemukan di saudara ANTON dan pengakuan ANTON dapat dari RONI dan NADUS dan bapak RIAN;
- Bahwa dari 7 ekor sapi yang ditemukan 2 (dua) ekor telah mati dan sisa 5 (lima) ekor dan 4 ekor belum ditemukan sampai sekarang
- Bahwa sapi-sapi milik saksi sudah mengalami perubahan yaitu
  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri ( MW) pipi kanan (KB6 ) rebis kanan ( 878 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 678) ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 877 ), hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 677);
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 874 ), hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri ( M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 24 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (HO6);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang bahwa RONI, NADUS, RINUS yang suruh bawa sapi ke rumahnya bapa RIAN di Matawai maringgu;
- Bahwa harga 1 ekor sapi umur 1 (satu) tahun sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah para terdakwa hanya mengambil 11 (sebelas) ekor sapi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. TRESIA MBATI MBANA Alias ESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hewan sapi yang ANTON simpan dirumahnya di Lambanapu;
- Bahwa Anton adalah adik kandung saksi;
- bahwa jumlah hewan sapi yang disimpan dirumah anton adalah keseluruhnya ada 7 (tujuh) ekor hewan sapi 4 ekor jantan dan 3 ekor betina;
- Bahwa saksi tidak ingat ciri-ciri hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anton dapat dari hewan sapi tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam hari saksi mendengar ada suara truk dan suara ANTON namun saya tidak keluar dari dalam rumah tetap dikamar, kemudian keesokannya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira jam 07.00 wita saksi melihat ANTON sedang melihat sapi di halaman belakang rumah, ada 7 (tujuh) ekor hewan sapi yakni 4 (empat) ekor jantan dan 3 (tiga) ekor betina kemudian pada sore harinya datang Pak RUSLIN dengan MAYANG bawa 1 ekor betina induk muat dengan mobil tertutup warna abu-abu, setelah malam sekira jam 19.00 wita Pak RUSLIN datang bersama anggota polisi dan bertanya pada saksi mengenai sapi yang ada di halaman rumah dan saksi mengatakan sapi tersebut milik ANTON yang di turunkan oleh pak RUSLIN dan MAYANG;
- Bahwa Anton baru pertama kali menerima hewan sapi dirumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengetahui mengenai hewan sapi yang berada di rumahnya ANTON;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I dijadikan sebagai Terdakwa I karena Terdakwa I mengambil 11 (sebelas) ekor hewan sapi milik saksi korban Rambu Ana bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sebelum kejadian terdakwa I di hubungi oleh ANTON dan ia minta tolong pada terdakwa I untuk mencari sapi dengan imbalan akan di berikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per ekor sehingga terdakwa I berjanji pada ANTON tanggal 8 September 2016 dan saat itu ANTON mengatakan kalau sudah ada hewan sapi di antar ke kandangnya BEHAR RANJA WALI di Desa Matawai Maringu;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa II untuk ikut ke padang Matawai Katingga yang jaraknya kira-kira 6 kilo meter, dan dalam perjalanan kami bertemu dengan terdakwa III di padang Rumbu sementara mengumpulkan sapi yang dia gembalannya, kemudian terdakwa I melihat kumpulan sapi dengan cap M8 dan MW lalu kami mengusir 11 (sebelas) ekor yang 1 ekor masih kecil kami menggiring dari padang Matawai Katingga melewati padang trans dan melanggar 2 buah kali dan melewati SD Matawai Maringu lalu terdakwa III minta pulang namun terdakwa I bersama terdakwa II melanjutkan perjalanan menggiring ke 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut ke sebelah kali setelah di atas kali bertemu dengan BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN dan kemudian 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut kami masukan ke dalam kandang, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II ke rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN, yang tidak jauh kira-kira 100 meter dan setelah kami sampe di rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN sudah ada ANTON;
- Bahwa ANTON yang meminta bantuan pada BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN untuk merubah cap besi M8 menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan sapi yang 6 (enam) ekor cap MW dirubah menjadi cap 2 jari;
- Bahwa setelah hewan sapi sudah dirubah cap kemudian ANTON pergi mencari mobil truk kurang lebih 2 jam mobil truk datang dan kami yang membantu menaiki ke 7 (tujuh) ekor hewan sapi tersebut ke mobil dum truk setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II pulang rumah;
- Bahwa terdakwa I belum mendapatkan imbalan dari Anton;
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah mengalami perubahan yaitu
  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri ( MW) pipi kanan (KB6 ) rebis kanan ( 878 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 678) ;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 877 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 677);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 874 ), hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri ( M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 24 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dijadikan sebagai Terdakwa II karena Terdakwa II mengambil 11 (sebelas) ekor hewan sapi milik saksi korban Rambu Ana bersama dengan terdakwa I;
- Benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sebelum kejadian terdakwa II di ajak oleh terdakwa I karena ANTON telah menghubunginya untuk mencarikan hewan sapi dengan imbalan akan di berikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor sehingga terdakwa II bersedia untuk sama-sama dengan terdakwa I mencari sapi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama terdakwa I berjalan kaki ke padang Matawai Katingga yang jaraknya kira-kira 6 kilo meter, dan dalam perjalanan kami bertemu dengan terdakwa III di padang Rumbu sementara

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengumpulkan sapi yang dia gembalakannya, kemudian terdakwa I melihat kumpulan sapi dengan cap M8 dan MW lalu kami mengusir 11 (sebelas) ekor yang 1 ekor masih kecil kami menggiring dari padang Matawai Katingga melewati padang trans dan melanggar 2 buah kali dan melewati SD Matawai Maringu lalu terdakwa III minta pulang, namun terdakwa II bersama terdakwa I melanjutkan perjalanan menggiring hewan sapi 11 (sebelas) ekor tersebut ke sebelah kali setelah di atas kali bertemu dengan BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN dan kemudian 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut kami masukan ke dalam kandang, setelah itu terdakwa II bersama terdakwa I ke rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN, yang tidak jauh kira-kira 100 meter dan setelah kami sampe di rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN sudah ada ANTON;

- Bahwa ANTON yang meminta bantuan pada BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN untuk merubah cap besi M8 menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan sapi yang 6 (enam) ekor cap MW dirubah menjadi cap 2 jari;
- Bahwa setelah hewan sapi sudah dirubah cap kemudian ANTON pergi mencari mobil truk kurang lebih 2 jam mobil truk datang dan kami yang membantu menaiki ke 7 (tujuh) ekor hewan sapi tersebut ke mobil dum truk setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II pulang rumah;
- Bahwa terdakwa II belum mendapatkan imbalan dari Anton;
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah mengalami perubahan yaitu
  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri ( MW) pipi kanan (KB6 ) rebis kanan ( 878 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 678) ;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 877 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 677);
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 874 ),hotu kanan, kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri ( M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun,cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ),rebis kanan 688,hotu kanan,kiri sebelumnya pada



paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 24 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dijadikan sebagai Terdakwa III karena Terdakwa III mengambil 11 (sebelas) ekor hewan sapi milik saksi korban Rambu Ana bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa III sedang mengumpulkan sapi milik paman terdakwa III dipadang rambu, belum selesai mengumpulkan hewan sapi tersebut terdakwa III bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk membantu mengumpulkan hewan sapi yang digembalakan di padang matawai katingga dan terdakwa III bersedia untuk membantu mereka;
- bahwa kemudian dari padang rambu terdakwa III dan terdakwa I berserta terdakwa III menuju padang matawai katingga, dan terdakwa III melihat ada 11 (sebelas) ekor hewan sapi dan kami mengumpulkan hewan sapi tersebut dan menggiringnya/mengusirkannya ke arah desa matawai maringu dimana posisi ketika terdakwa III membantu mengusir 11 ekor sapi tersebut, terdakwa III berada diposisi belakang;
- Bahwa setelah lewat dari padang matawai katingga dan terdakwa III sudah ditinggal jauh, sehingga terdakwa III kembali ke padang rambu untuk kembali mengumpulkan sapi milik paman terdakwa III;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW),Pipi kanan(KB6),Rebis Kanan(878).Hotu Kanan( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri(ABAB),Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan(877).Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 874 ).Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 883 ).Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 34 ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan 688 ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 24 ), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 648 ) Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan ( ) kiri 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 meter
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 648 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 677 ) Hotu telingan Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 662 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 674 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri (MW ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 678 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 683 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016, dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan ( ) kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016
- 1 ( satu ) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak,Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi: DK 9366 HD;
- 1 ( satu ) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMFE75P6EK029771,Nomor Mesin : 4D34T-K12583,Nomor Polisi: DK

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9366 HD, Nama pada STNK : RUSLAN, alamat BR.DNS.SESANDAN  
KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR

- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 41 (empat puluh satu) hewan sapi milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU telah hilang;
- Bahwa benar yang telah mengambil hewan sapi milik saksi korban adalah para terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) hewan sapi milik saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 mendapat informasi bahwa 7 ekor sapi milik saksi korban RAMBU ANA telah di temukan dan diamankan di Polres
- Bahwa sapi-sapi tersebut saat ditemukan sudah mengalami perubahan yaitu
  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri ( MW) pipi kanan (KB6 ) rebis kanan ( 878 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 678) ;
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 1 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 877 ),hotu kanan,kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan ( H06), rebis kanan ( 677);
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) pipi kanan ( KB6 ) rebis kanan ( 874 ),hotu kanan kiri, sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri ( M8), dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (674);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan, kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8), dan pipi kanan (H06), rebis kanan (683);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 34 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 688, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06), rebis kanan (662);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 2 tahun, cap pada paha kiri ( ABAB ) buntut kiri ( ABAB ) buntut kanan ( 24 ) pipi kanan ( KB6 ), rebis kanan 646, hotu kanan kiri sebelumnya pada paha kiri dan buntut kiri (M8) dan pada pipi kanan (H06);
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih umur 6 bulan, hotu kanan kiri ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. **RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI**, terdakwa II. **LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS** dan terdakwa III. **ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil ternak”;**

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi ( R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa I, terdakwa II, serta terdakwa III telah mengambil 11 (sebelas) ekor hewan sapi milik saksi korban Rambu Ana;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyatakan jika hewan sapi miliknya telah hilang 41 (empat puluh satu) ekor dan keadaan kandang miliknya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II maupun terdakwa III mengakui telah mengambil hewan sapi milik saksi korban sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi dan menyangkal jika cara mengambil hewan sapi-sapi tersebut degan cara merusak, karena mereka mengambil dengan cara menggiring hewan-hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas sangkalannya tersebut baik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a



de charge) yang dapat membuktikan penyangkalannya, sehingga menurut majelis hakim terhadap penyangkalan tentang tidak merusaknya kandang milik saksi korban patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I mengakui jika tanggal 7 September 2016 sebelum kejadian saksi di hubungi oleh ANTON dan ia minta tolong pada terdakwa I untuk mencari sapi dengan imbalan akan di berikan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor sehingga terdakwa I berjanji pada ANTON tanggal 8 September 2016 dan saat itu ANTON mengatakan kalau sudah ada hewan sapi di antar ke kandangnya BEHAR RANJA WALI di Desa Matawai Maringu, kemudian terdakwa mengajak terdakwa II untuk ikut ke padang Matawai Katingga yang jaraknya kira-kira 6 kilo meter, dan dalam perjalanan kami bertemu dengan terdakwa III di padang Rumbu sementara mengumpulkan sapi yang dia gembalakannya, kemudian terdakwa I melihat kumpulan sapi dengan cap M8 dan MW lalu kami mengusir 11 (sebelas) ekor yang 1 ekor masih kecil kami menggiring dari padang Matawai Katingga melewati padang trans dan melanggar 2 buah kali dan melewati SD Matawai Maringu lalu terdakwa III minta pulang namun terdakwa I bersama terdakwa II melanjutkan perjalanan menggiring ke 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut ke sebelah kali setelah di atas kali bertemu dengan BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN dan kemudian 11 (sebelas) ekor hewan sapi tersebut kami masukan ke dalam kandang, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II ke rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN, yang tidak jauh kira-kira 100 meter dan setelah kami sampe di rumah BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN sudah ada ANTON, selanjutnya ANTON yang meminta bantuan pada BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN untuk merubah cap besi M8 menjadi cap AB AB sebanyak 5 (lima) ekor sedangkan sapi yang 6 (enam) ekor cap MW dirubah menjadi cap 2 jari, setelah hewan sapi sudah dirubah cap kemudian ANTON pergi mencari mobil truk kurang lebih 2 jam mobil truk datang dan kami yang membantu menaiki ke 7 (tujuh) ekor hewan sapi tersebut ke mobil dum truk setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II pulang rumah;

Menimbang, bahwa sampai saat ini baik terdakwa I maupun terdakwa II belum mendapatkan imbalan dari Anton;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa II maupun terdakwa III mengakui bersama-sama dengan terdakwa I mengambil 11 (sebelas) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 11 (sebelas) hewan sapi milik saksi korban yang sebelumnya



berada di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur ke dalam kandang milik BEHAR RANJA WALI alias bapak RIAN, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah memindahkan 11 (sebelas) hewan sapi milik saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 11 (sebelas) hewan sapi yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban RAMBU ANA Alias IBU RAMBU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan yang menyatakan jika tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil atau memberikan ijin untuk menjual sapi-sapi tersebut kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas 11 (sebelas) hewan sapi yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik para terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa



sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika mengambil 11 (sebelas) hewan sapi milik saksi korban, pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di padang Matawai Katingga, Kecamatan Kahunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I. tidak melakukan perbuatannya sendiri dan atau seorang diri saja tetapi Terdakwa I. meminta bantuan kepada terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut menarik 11 (sebelas) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- satu ekor ternak sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW), Buntut kiri (MW), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan (878). Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB), Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan (877). Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih, umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB), Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan (874). Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih, umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB), Buntut kiri (ABAB), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan (883). Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih, umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB), Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (34), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan 688 ( ). Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih, umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB), Buntut kiri (ABAB), Buntut Kanan (24), Pipi kanan (KB6), Rebis Kanan (648) Hotu Kanan ( ) kiri;
- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih, umur 6 bulan. Hotu Kanan ( ) kiri 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 meter
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229, dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih, cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8), pipi kanan (H06), nomor rebis kanan (648) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA, alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga, Kec. kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230, dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih, cap besi pada paha belakang kiri (M8) buntut kiri (M8), pipi kanan (H06), nomor rebis kanan (677) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas



nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;

- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 662 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 674 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri (MW ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 678 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri M8 ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 683 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016, dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan,cap besi polos,hotu telinga kanan ( ) kiri,milik RAMBU ANA ,yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi RAMBU ANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAMBU ANA;

- 1 ( satu ) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI,Type COLT DIESEL FE SUPER HD,Kepala Warna Kuning,Bak Warna Hitam bertuliskan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak, Nomor Rangka :  
MHMFE75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor  
Polisi: DK 9366 HD;

- 1 ( satu ) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk  
MITSUBISHI, Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka :  
MHMFE75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor  
Polisi: DK 9366 HD, Nama pada STNK : RUSLAN, alamat  
BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR

oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta siapa pemilik dari barang  
bukti tersebut, hanya saja didalam berita acara penyitaan pada berkas  
Kepolisian barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh orang yang  
menguasai barang bukti tersebut serta saksi Nikodemus langu Hema, maka  
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak  
yaitu kepada pemiliknya melalui saksi Nikodemus langu Hema;

- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada  
salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada  
salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada  
salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan  
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang  
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para  
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  
memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHP dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI**, terdakwa II. **LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS** dan terdakwa III. **ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **RONIAS KAHUARA TUABA alias RONI**, terdakwa II. **LEONARDUS DUNDU TAY alias NADUS** tersebut diatas selama 2 (dua) tahun dan terdakwa III. **ARLAN DOMU PIRANDAWA alias ARLAN** tersebut diatas selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (MW),Buntut kiri (MW),Pipi kanan(KB6),Rebis Kanan(878).Hotu Kanan( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB),Buntut kiri(ABAB),Pipi kanan (KB6),Rebis Kanan(877).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi betina warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6),Rebis Kanan ( 874 ).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 1 tahun cap besi pada Paha kiri ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Pipi kanan ( KB6),Rebis Kanan ( 883 ).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 34), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan 688 ( ).Hotu Kanan ( ) kiri;
  - 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 2 tahun cap besi pada Paha kiri (ABAB ),Buntut kiri ( ABAB ), Buntut Kanan ( 24), Pipi kanan ( KB6 ),Rebis Kanan ( 648) Hotu Kanan ( ) kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) ekor ternak sapi jantan warna bulu putih,umur 6 bulan.Hotu Kanan ( ) kiri 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 6 meter
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006229,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06),nomor rebis kanan ( 648 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006230,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06),nomor rebis kanan ( 677 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006231,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06),nomor rebis kanan ( 662 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006232,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri (M8 ),pipi kanan ( H06),nomor rebis kanan ( 674 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006233,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( MW ) buntut kiri (MW ),pipi kanan ( H06 ),nomor rebis kanan ( 678 ) Hotu telinga Kanan ( ) kiri, atas nama pemilik RAMBU ANA,alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga,Kec.kahaungu Eti;
- 1(satu) lembar KKMT ternak sapi warna merah nomor seri : 006234,dengan identitas ternak sapi jantan warna bulu putih,cap besi pada paha belakang kiri ( M8 ) buntut kiri M8 ),pipi kanan ( H06),nomor rebis kanan ( 683 ) hotu telinga kanan ( ) kiri, atas

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik RAMBU ANA, alamat Rt.03 Matawai Katingga Desa Matawai Katingga, Kec. kahaungu Eti;

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Ternak Sementara nomor : 37/140/SKTS/IX/2016, dengan ciri ternak sapi jantan umur 6 bulan, cap besi polos, hotu telinga kanan ( ) kiri, milik RAMBU ANA, yang di tanda tangani kepala desa Matawai Katingga tanggal 29 september 2016

## **Dikembalikan Kepada saksi RAMBU ANA**

- 1 ( satu ) Unit Dum Truck merk MITSUBISHI, Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Kepala Warna Kuning, Bak Warna Hitam bertuliskan REMBULAN pada samping kanan dan kiri Bak, Nomor Rangka : MHMF75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor Polisi: DK 9366 HD;
- 1 ( satu ) lembar STNK No. 0065263/BL/ Jenis Dum Truck merk MITSUBISHI, Type COLT DIESEL FE SUPER HD, Nomor Rangka : MHMF75P6EK029771, Nomor Mesin : 4D34T-K12583, Nomor Polisi: DK 9366 HD, Nama pada STNK : RUSLAN, alamat BR.DNS.SESANDAN KAUH MEGATI SELEMADEG TIMUR

## **Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui saksi NIKODEMUS LANGU HEMA**

- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 43 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 38,5 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;
- 1(satu) Buah besi beton dengan ciri ciri panjang 49 Cm dan pada salah satu ujung besi beton terdapat lengkungan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Ign Agung W, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.,

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)